

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN TANPA KEHAMILAN
(STUDI PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2023-2025)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AMANDA CITRA BILBINA

22103040036

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-433/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TANPA KEHAMILAN (STUDI PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2023-2025)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMANDA CITRA BILBINA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040036
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69d674901f60a



Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69d450dE374e0



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 69d6150e36696



Yogyakarta, 11 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69d8c3019d09e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Citra Bilbina
NIM : 22103040036
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wates 2023-2025)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Amanda Citra Bilbina
NIM 22103040036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Amanda Citra Bilbina

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amanda Citra Bilbina
NIM : 22103040036
Judul : Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Wates Tahun 2023-2025)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Pembimbing



Dr. Faiq Tobroni, M.H.

NIP. 19880402 201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perkawinan pada usia anak melalui dispensasi kawin masih menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan berbagai dampak baik secara sosial, hukum, dan psikologis. Di Pengadilan Agama Wates, permohonan dispensasi kawin umumnya diajukan dengan latar belakang yang beragam, namun dalam praktiknya, selama ini faktor kehamilan di luar nikah masih menjadi alasan yang paling dominan. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakjelasan frasa "alasan yang sangat mendesak" dalam Undang-Undang Perkawinan, yang kerap dipahami secara sempit oleh adanya kondisi kehamilan pada calon pengantin. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul variasi permohonan dispensasi kawin yang diajukan tanpa disertai faktor kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru terkait standar yang digunakan hakim dalam menilai "alasan yang sangat mendesak" di luar kehamilan. Dalam kondisi tersebut, pertimbangan kerap diarahkan pada kesiapan mental dan hubungan emosional, serta hasil sesi konseling psikologis dari calon pengantin sebagai dasar dalam menilai kelayakan permohonan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa faktor kehamilan di luar nikah, serta bagaimana hasil konseling atau asesmen psikologis berperan bagi hakim dalam permohonan dispensasi kawin tanpa disertai faktor kehamilan di Pengadilan Agama Wates.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif saja, tetapi juga dari penerapannya di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang bersangkutan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa penetapan Pengadilan Agama, serta hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates dan pihak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, dan skripsi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara dispensasi kawin tanpa kehamilan, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wates cenderung berfokus pada beberapa faktor-faktor tertentu, seperti kehendak anak dalam mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kesiapan psikologis anak selaku calon pengantin baik dari segi mental dan emosional, kesiapan ekonomi dari salah satu pasangan, status pendidikan, serta lingkungan sosial maupun peran aparat setempat. Adapun dalam hal permohonan dispensasi kawin yang diajukan tanpa kehamilan dapat diketahui bahwa hasil konseling atau asesmen psikologis dari Dinas Sosial Kulon Progo memiliki peran penting sebagai alat bantu hakim untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagai calon pengantin. Dalam hal ini, hasil konseling psikologis dapat menjadi solusi atas keterbatasan hakim yang pada dasarnya tidak dibekali keilmuan khusus untuk menilai kondisi psikologis anak secara mendalam. Selain itu, hasil konseling atau asesmen psikologis juga berperan menjadi faktor penentu bagi hakim untuk mengabulkan atau tidaknya permohonan yang diajukan.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Konseling Psikologis

ABSTRACT

Child marriage through marriage dispensation remains a serious issue because it has the potential to cause various social, legal, and psychological impacts. At the Wates Religious Court, marriage dispensation requests are generally submitted for various reasons, but in practice, pregnancy outside of marriage has been the most dominant reason. This is influenced by the ambiguity of the phrase “very urgent reasons” in the Marriage Law, which is often narrowly interpreted as referring to the pregnancy of the bride or groom. However, over time, there have been variations in marriage dispensation requests that are submitted without the factor of pregnancy outside of marriage. This phenomenon raises new questions regarding the standards used by judges in assessing “very urgent reasons” other than pregnancy. In such circumstances, considerations are often directed at mental readiness and emotional relationships, as well as the results of psychological counseling sessions with the prospective bride and groom as a basis for assessing the eligibility of the request. This study aims to explain how judges consider granting marriage dispensation requests without the factor of pregnancy outside of marriage, as well as how the results of counseling or psychological assessments play a role for judges in marriage dispensation requests without the factor of pregnancy at the Wates Religious Court.

This study employs a field research method with a descriptive-analytical research design. The approach used in this study is the empirical-judicial research approach, which examines the law not only from a normative perspective but also in terms of its practical application. Data were collected through interviews with relevant informants and analyzed using qualitative methods. The data sources used include primary data in the form of Religious Court rulings, as well as interview results with judges from the Wates Religious Court and officials from the Kulon Progo Regency Social, Women’s Empowerment, and Child Protection Agency. Additionally, this study is supported by secondary data in the form of relevant laws and regulations, journals, and theses.

The results of the study show that in cases of marriage dispensation without pregnancy, the considerations of judges at the Wates Religious Court tend to focus on certain factors, such as the child's desire to know and agree to the marriage plan, the psychological readiness of the child as a prospective bride or groom in terms of mental and emotional aspects, the economic readiness of one of the partners, educational status, as well as the social environment and the role of local officials. In cases of marriage dispensation requests filed without pregnancy, it can be seen that the results of counseling or psychological assessments from the Kulon Progo Social Services Agency play an important role as a tool to assist judges in obtaining an objective picture of the condition of the child for whom marriage dispensation is requested as a prospective bride or groom. In this case, the results of psychological counseling can be a solution to the limitations of judges who are not equipped with special knowledge to assess the psychological condition of children in depth. In addition, the results of psychological counseling or assessment also play a decisive role for judges in granting or rejecting the submitted request.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judicial Consideration, Psychological Counseling*

MOTTO

In life, you'll never be ready for anything, so do it scared, do it anyway. Life is often lived in fear and uncertainty. Yet as we keep moving forward, we find our own path —again and again.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai wujud rasa syukur penyusun atas segala nikmat, kekuatan, dan pertolongan yang senantiasa menyertai langkah penyusun hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Teruntuk kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama penyusun, skripsi ini penyusun persembahkan sebagai ungkapan terimakasih atas doa, dukungan, serta kepercayaan yang senantiasa hidup dalam setiap langkah penyusun dalam menempuh perjalanan ini.

Teruntuk diri saya sendiri, Amanda Citra Bilbina, skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian untuk bertahan, kepercayaan untuk terus melangkah, dan kesabaran dalam menghadapi setiap ragu hingga akhirnya sampai di titik ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Wates Tahun 2023-2025)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta menjadi teladan dalam kehidupan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi kemampuan, waktu, maupun pengalaman. Oleh karena itu, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi para pembaca dan serta para pihak yang membutuhkan. Untuk itu, penyusun dengan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan karya ini di kemudian hari.

Penyusun juga menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membersamai perjalanan penyusun selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi dan dukungan. Secara khusus, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Bapak Prof. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Ibu Farah Syamala Rosyda, M.H., serta segenap dosen dan staff yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta bantuan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta masukan selama penyusun menempuh studi dan selama proses penyusunan skripsi ini sedari awal hingga akhir.
6. Bapak Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H., Bapak Muhammad Faudzan, S.Sy, selaku hakim di Pengadilan Agama Wates, dan Bapak Agus Wantoro, S.H., selaku Panitera Muda Hukum, sekaligus narasumber dalam penelitian ini, beserta seluruh staff Pengadilan Agama Wates yang telah dengan senang hati membantu dan memberikan dukungan kepada penyusun selama proses penelitian berlangsung.
7. Ibu Siti Sholikhah, AM.KEB., S.KM., M.P.H., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Ibu Via selaku psikolog klinis, yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini, beserta seluruh staff Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian.
8. Almarhum Papa tercinta, yang keinginannya menjadi awal langkah penyusun menempuh pendidikan di jurusan ini. Terimakasih atas kepercayaan yang telah

dititipkan kepada penulis sejak awal, atas keyakinan bahwa penulis mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan sebaik-baiknya. Meski Papa telah berpulang, sebelum penyusun memulai hingga selesai menyusun tugas akhir ini, kepercayaan tersebut senantiasa menjadi pegangan, sekaligus janji yang terus penyusun jaga bahwa studi ini harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.

9. Mama tercinta, yang kepercayaannya kepada penyusun jauh lebih besar daripada kepercayaan penyusun pada diri sendiri. Kepercayaannya yang mengantarkan penyusun pada keyakinan bahwa skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas doa, rasa sayang, dan dukungan baik moral maupun materiil yang menjadi penopang terbesar dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Citra Nandya Inala dan Hany Setyawan, yang senantiasa memberi dukungan dalam setiap proses yang penyusun jalani, serta Nawasena Lakhsan Al-Ghiffary, yang kehadirannya menjadi penghibur bagi penyusun. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dan kehangatan keluarga yang selalu menghadirkan semangat bagi penyusun hingga mampu menyelesaikan studi ini.
11. Keluarga Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk terlibat aktif, merasakan arti memiliki tanggung jawab, sehingga penyusun memperoleh pengalaman berharga selama masa perkuliahan. Secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Badan Pengurus Harian (BPH) 2024/2025, Lukman Khakim, Zendy Ichsan Primananda, Bhinta Musyarofah, Isro Rojana, dan Fitri Sahara, yang telah kebersamai penyusun dalam menjalankan tanggung jawab bersama. Melalui kebersamaan tersebut, penyusun belajar tentang komitmen dan kerja sama sehingga menghadirkan pengalaman baru yang bermakna dalam perjalanan perkuliahan penyusun.

12. Rekan-rekan *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Konservasi 2025, terima kasih atas enam bulan kebersamaan yang telah dilalui dalam proses penuh perjuangan, pembelajaran, dan kerja sama sehingga dapat meraih prestasi yang membanggakan. Kebersamaan tersebut yang menjadi salah satu pengalaman luar biasa bagi penyusun selama masa perkuliahan.
13. Paguyuban Preksu selaku sahabat-sahabat penyusun sejak masa SMA, Desfina Citra, Lalitya Nandini, Gupita Prajwalita Kengtyas, Nadya Syifa Saputri, dan Prayogi Restu. Terima kasih atas kebersamaan yang telah melalui banyak cerita, canda tawa, serta saling menguatkan dalam berbagai keadaan. Dukungan dan kehadiran mereka menjadi bagian penting yang mengantarkan penyusun mampu berada di titik ini.
14. Teman-teman yang penyusun kenal sejak awal perkuliahan, Nayla Salsabilla Azzahra, Jasmine Nasywa Nabilla, Zandy Ichsan Primananda, Rafi Satrio Aji Nuryawan, Moh. Fadhlhan Tsabitul Azmi, Dahyal Afkar Najmuzzaman. Terimakasih telah menjadi bagian perjalanan ini sejak langkah pertama dimulai, serta menghadirkan kebersamaan yang begitu berarti. Semoga pertemanan ini dapat terus berjalan dalam waktu yang panjang.
15. Teman-teman terdekat penyusun semasa perkuliahan, Sabrina Rihhadatul 'aisy Lathiiifa, Esti Purnamasari, Wildanus Salamah, Hafifah Salma Azzahro, Raninda Ulya, yang telah bersedia menjadi teman penyusun dan menghadirkan kebersamaan yang membuat penyusun menyadari dunia perkuliahan tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Terima kasih telah kebersamaan penyusun dalam berbagai proses, berbagi cerita, dan dukungan, sehingga masa perkuliahan ini menjadi pengalaman yang berkesan dan hangat untuk dikenang.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Druju 175, Elis, Lintang, Azka, Nisa, Rasyad, Hafizh, Inong, Randy, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penyusun

dalam belajar dan berbagi pengalaman di tengah masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama masa pengabdian sehingga pengalaman KKN menjadi kenangan yang bermakna untuk penyusun.

17. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terima kasih telah memilih untuk menghadapinya meskipun diliputi rasa takut dan penuh keraguan. Terima kasih karena tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan ini, satu tahap demi tahap, hingga akhirnya mampu menyelesaikannya. Segala proses dan ketidakyakinan yang pernah hadir menjadi bagian penting yang mengantarkan penyusun sampai berada di titik ini.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Semoga segala proses, usaha, dan ikhtiar yang telah dilalui dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Amanda Citra Bilbina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	xvi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	24
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	24
1. Definisi Perkawinan	24
2. Landasan Hukum Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin	31
1. Definisi Dispensasi Kawin	31
2. Landasan Hukum tentang Dispensasi Kawin	33
3. Prosedur dan Syarat Permohonan Dispensasi Kawin	39
BAB III PRAKTIK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TANPA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA WATES	45
A. Profil Pengadilan Agama Wates	45

1. Sejarah Pengadilan Agama Wates	45
2. Visi Misi dan Tugas Pokok Fungsi Pengadilan Agama Wates.....	46
3. Geografis Pengadilan Agama Wates	49
B. Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan di Pengadilan Agama Wates	52
C. Deskripsi Penetapan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan di Pengadilan Agama Wates	56
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERAN HASIL KONSELING PSIKOLOG DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TANPA KEHAMILAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2023-2025	67
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wates dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan Berdasarkan Penetapan Tahun 2023-2025	67
B. Peran Hasil Konseling Psikolog bagi Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan di Pengadilan Agama Wates	84
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	V

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wates.....	50
Tabel 1.2 Data Jumlah dan Alasan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wates	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah komitmen pribadi dan publik yang dibuat oleh seorang pria dan wanita yang telah mendedikasikan hidup mereka satu sama lain dengan harapan dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan langgeng. Secara etimologi, perkawinan berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Adapun *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya adalah pasangan.¹ Secara terminologi, perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, selama wanita tersebut tidak termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi, baik karena hubungan nasab, keturunan, sepersusuan, maupun sebab-sebab lain yang ditetapkan syariat.²

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berdampak luas sehingga memiliki karakteristik berbeda di setiap negara. Dalam konteks hukum, di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan memiliki karakteristik tersendiri karena memadukan nilai-nilai agama dan hukum positif nasional, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku umum serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku hanya bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia.³

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM PRESS, 2020), hlm. 1.

² Nurmin K. Dan Yayan Hanapi, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 137.

³ Anton, dkk., "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *JHC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 2, No. 1, (2025), hlm. 793.

Idealnya, hukum perkawinan bertujuan menciptakan kepastian dan keselarasan. Namun, dalam praktiknya kesiapan menikah sering tidak sejalan dengan realitas, khususnya terkait batas usia yang kerap tunduk pada keadaan mendesak. Hal ini kemudian membuka ruang bagi dispensasi kawin, sebagai izin dari pemerintah yang memungkinkan perkawinan meskipun tidak memenuhi syarat yang ditentukan.⁴ Adapun dispensasi kawin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yang menetapkan batas usia minimum 19 tahun bagi pria dan wanita. Meski demikian, Pasal 7 ayat (2) dan (3) memberikan kemungkinan bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung.

Penambahan frasa "dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung" pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi permohonan dispensasi hanya pada alasan-alasan yang benar-benar spesifik dan mendesak. Klausul ini menegaskan bahwa dispensasi merupakan penetapan pengadilan yang hanya diberikan dalam situasi tertentu berdasarkan pertimbangan kasus.⁵ Namun, frasa tersebut masih menimbulkan berbagai penafsiran karena tidak memiliki definisi yang jelas, sehingga membuka peluang bagi pemohon untuk mengajukan berbagai pembenaran.⁶

Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin diajukan dengan latar belakang yang cukup beragam. Dalam konteks ini, alasan paling dominan yang menjadi

⁴ Messy Yoheni dan Hasnuldi Miaz, "Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak dalam Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia," *Sakato Law Journal*, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 174.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

⁶ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Diana Rahmi, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 5, No. 3, (2021), hlm. 368-369.

pertimbangan utama adalah karena adanya kehamilan di luar nikah. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY melaporkan bahwa di seluruh kabupaten dan kota, kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama pengajuan dispensasi.⁷ Kondisi tersebut memengaruhi frasa "alasan yang sangat mendesak" yang selama ini dipahami keadaan hamil untuk melindungi status anak, menghindari stigma sosial, dan menjaga nama baik keluarga.⁸ Oleh karena itu, sejauh ini kehamilan adalah alasan terbesar pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.⁹

Namun demikian, fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin tidak selalu didasarkan oleh adanya faktor kehamilan. Hal ini terlihat di Pengadilan Agama Wates sebagai salah satu pengadilan yang secara konsisten menangani perkara dispensasi kawin. Berdasarkan data perkara pada tahun 2023-2025, terdapat permohonan dispensasi kawin tanpa faktor kehamilan yang tetap dikabulkan setiap tahunnya, yakni terhitung sebanyak 14 perkara pada tahun 2023, sejumlah 6 perkara pada tahun 2024, dan 5 perkara pada tahun 2025. Meskipun jumlahnya tidak sebesar permohonan yang disertai faktor kehamilan, keberadaan perkara tanpa kehamilan ini menunjukkan adanya variasi alasan yang diajukan sehingga membuka ruang pertimbangan yang lebih luas bagi hakim.

Pemilihan Pengadilan Agama Wates sebagai lokasi penelitian didasarkan pada konsistensi pengadilan tersebut dalam menangani permohonan dispensasi kawin

⁷ Silvy Dian Setiawan, "Mayoritas Pengajuan Dispensasi Nikah DIY karena Hamil di Luar Nikah," <https://rejogja.republika.co.id/berita/riwdpk399/mayoritas-pengajuan-dispensasi-nikah-di-diy-karena-hamil-luar-nikah>, akses 01 Juli 2025.

⁸ Andi Gunawan, M. Ihsan, Yuni Harlina, "Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 4, (2024), hlm. 1089.

⁹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 64.

dengan variasi alasan yang beragam, termasuk perkara tanpa kehamilan yang tetap muncul setiap tahun, serta tersedianya data penetapan yang relevan untuk diteliti. Dalam praktiknya, proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Wates juga melibatkan bukti pendukung seperti hasil asesmen psikologis yang menjadi bagian dari syarat sekaligus bahan pertimbangan hakim. Adanya fokus pada perkara tanpa kehamilan dipilih karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas kondisi tersebut, terlebih pada perkara ini lah ruang penafsiran hakim terhadap "alasan yang sangat mendesak" menjadi lebih luas dan kompleks.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk diteliti, khususnya untuk memahami bagaimana hakim menilai "alasan yang sangat mendesak" ketika tidak terdapat faktor kehamilan. Selain itu, perlu diketahui apakah terdapat standar tertentu yang digunakan hakim, serta sejauh mana bukti pendukung seperti hasil asesmen terkait psikologis anak berperan dalam membentuk keyakinan hakim untuk mengabulkan permohonan. Permasalahan ini sekaligus menjadi celah yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat tidak adanya batasan yang jelas terkait makna "alasan yang sangat mendesak" di luar kehamilan. Oleh karena itu hal ini menarik ditelaah lebih lanjut mengingat adanya upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya untuk menekan angka perkawinan anak.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TANPA KEHAMILAN (STUDI PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA WATES TAHUN 2023-2025).**

¹⁰ Ahmad Muqaffi, Rusdiah dan Diana Rahmi, " Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 5, No. 3, (2021), hlm. 369.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa adanya faktor kehamilan berdasarkan penetapan tahun 2023-2025?
2. Bagaimana peran hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa adanya faktor kehamilan di Pengadilan Agama Wates?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin alasan mendesak tanpa adanya kehamilan di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2023-2025.
 - b. Menganalisis peran dan bobot bukti hasil konseling/laporan hasil asesmen bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam perkara tanpa disertai faktor kehamilan di Pengadilan Agama Wates.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum perkawinan, khususnya terkait penafsiran “alasan yang sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin yang tidak didasari oleh adanya kehamilan.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hakim dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan serta regulasi terutama seperti hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu dispensasi kawin, perlindungan anak, dan praktik peradilan agama.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Hakim dan Praktisi Hukum:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan panduan mengenai berbagai pertimbangan yang mungkin relevan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan objektivitas penetapan.

2. Bagi Pemerintah/Pembentuk Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai kriteria "alasan sangat mendesak" untuk permohonan dispensasi kawin sehingga sejalan dengan semangat peningkatan batas usia perkawinan.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai kompleksitas permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam kasus tanpa kehamilan sehingga mereka dapat memahami konsekuensi hukum dan pentingnya kesiapan fisik maupun mental sebelum menikah di usia dini.

D. Telaah Pustaka

Secara sederhana, telaah pustaka adalah tindakan memeriksa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian saat ini. Tinjauan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penelitian yang direncanakan dapat meningkatkan, atau memperbaiki penelitian sebelumnya. Selain itu, dengan memastikan bahwa peneliti memahami dan memberikan kredit yang tepat pada sumber mereka, tinjauan pustaka

membantu mencegah plagiarisme. Berikut ini merupakan sumber-sumber ilmiah yang menjadi acuan dalam telaah pustaka penelitian ini:

Pertama, skripsi berjudul "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi," yang ditulis oleh Wahyu Irsyad Jalaludin pada tahun 2025. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi karena hamil di luar nikah adalah pertimbangan yang menitikberatkan pada upaya menghindari stigma sosial dan pelanggaran norma agama serta beberapa pertimbangan lainnya. Evaluasi hakim terhadap permohonan dispensasi untuk individu yang tidak hamil kemudian diteliti dengan seksama dalam kerangka kerja prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Irsyad Jalaludin dengan penelitian ini terletak pada penetapan yang dipilih dan tempat penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Ngawi. Kemudian penelitian ini juga tidak mengkaji bagaimana peran adanya hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen sebagai dokumen pendukung yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin tanpa adanya kehamilan.¹¹

Kedua, skripsi berjudul "Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)" yang ditulis oleh Muhammad Imaduddin Zikky pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Smp adalah pertama, KUH Perdata (HIR); kedua,

¹¹ Wahyu Irsyad Jalaludin, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin karena Hamil dan Belum Hamil di Pengadilan Agama Ngawi," *Skripsi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, (2022), hlm. 1-106.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 16 tahun 2019 dan ketiga Kompilasi Hukum Islam, juga terkait batas usia minimal boleh dilangsungkannya perkawinan; keempat, Undang undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Hakim kemudian tidak sepenuhnya menggunakan PERMA No. 5 Tahun 2019 ketika mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dalam penetapannya. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imaduddin Zikky dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yang berbeda dan penetapan yang berbeda juga. Kemudian penelitian ini berfokus menganalisis 1 (satu) penetapan saja sementara penelitian ini memiliki 3 (tiga) penetapan yang berbeda dalam rentang waktu 2023-2025.¹²

Ketiga, skripsi berjudul "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Umur Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang ditulis oleh Ika Lesmana Nurjanah tahun 2024. Penelitian ini memiliki 2 (dua) fokus yakni bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam menyikapi permohonan dispenasi umur pernikahan dan faktor permohonannya. Berdasarkan hasil, penelitian ini mengemukakan bahwa faktor hamil di luar pernikahan belum bisa dijadikan dasar sebagai alasan utama dalam memutuskan perkara pengajuan permohonan dispensasi pernikahan. Hakim lebih mempertimbangkan keterangan dan penjelasan dari para pemohon dan kedua calon mempelai. Selanjutnya, faktor kehamilan di luar pernikahan menjadi pemicu utama dari pengajuan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama penelitian dan

¹² Muhammad Imadudiin Zikky, "Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)," *Skripsi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah*, (2021), hlm. 1-66.

tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wates mengenai dikabulkannya penetapan dispensasi nikah tanpa adanya kehamilan dan bagaimana peran dari hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen membentuk keyakinan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan di Pengadilan Agama Wates.¹³

Keempat, skripsi yang berjudul "Penafsiran Hakim terhadap Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak serta Penerapannya dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara) yang ditulis oleh Naely Hubaibatun Nafisah pada tahun 2025. Berdasarkan temuan penelitian, hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal ketika mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Ketika seorang anak perempuan hamil di luar nikah, hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap janin yang dikandungnya. Sebagai perwujudan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hakim Pengadilan Agama Banjarnegara mendengarkan secara langsung pendapat dan kesaksiannya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Naely Hubaibatun Nafisah dengan penelitian ini terletak pada fokus utama dan juga tempat yang mana penelitian ini akan lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tanpa adanya kehamilan dan bagaimana peran hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen bagi hakim dalam

¹³ Ika Lesmana Nurjanah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Umur Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023," *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2024), hlm. 1-113.

memutus permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan di Pengadilan Agama Wates.¹⁴

Kelima, skripsi berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah karena Hamil di Luar Nikah dan Tidak Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Depok" yang ditulis oleh Muhammad Mujib Ridwan pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hukum dispensasi nikah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok adalah melihat dari segi usia anak pemohon, kemudian ada tidaknya hubungan keluarga dan melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahan. Selanjutnya, langkah-langkah hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam persidangan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mujib Ridwan dengan penelitian ini adalah fokus utama penelitian dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa kehamilan dan melihat bagaimana peran hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan di Pengadilan Agama Wates.¹⁵

Keenam, jurnal yang berjudul "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif *Childern's Best Interest*: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," yang ditulis oleh Hernawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pembahasan jurnal ini ditemukan bahwa hakim

¹⁴ Naely Hubaibatun Nafisah, "Penafsiran Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak serta Penerapannya dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara)," *Skripsi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*, (2025), hlm. 1-76.

¹⁵ Muhammad Mujib Ridwan, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah karena Hamil di Luar Nikah dan Tidak Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Depok," *Skripsi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, (2023), hlm. 1-73.

menghadapi dilema saat memberikan dispensasi pernikahan karena adanya konflik antara melindungi kepentingan terbaik anak dan alasan-alasan mendesak yang diajukan. Hakim dapat menggunakan kewenangan mereka dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan sambil tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun terletak pada pokok permasalahan dan tempat penelitiannya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa kehamilan dan melihat bagaimana hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen berperan bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan di Pengadilan Agama Wates.

Ketujuh, jurnal yang berjudul "Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarīah," yang ditulis oleh Bashrowi Alwi dan Hudaifa Muslihatul Ummah pada tahun 2025. Berdasarkan pembahasan jurnal ini ditemukan bahwa dukungan kuat dari pemerintah dan ketersediaan psikolog yang berkualifikasi di setiap Pengadilan Agama yang menangani kasus dispensasi pernikahan sangat diperlukan untuk pelaksanaan tes psikologis. Diharapkan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan psikolog akan dapat diandalkan dan akurat, kecuali dalam situasi darurat (kehamilan di luar nikah), hakim harus dapat memilih opsi terbaik untuk anak sebagaimana dinyatakan dalam maqāṣid al-syarī'ah.¹⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan lebih fokus

¹⁶ Hermawan dan Mohammad Syifa Amin Widigdo, "Peran Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 5, (2023), hlm. 3491-3506.

¹⁷ Bashori Alwi dan Hudaifa Muslihatul Ummah, " Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarīah," *AL-SULTHANIYAH*, Vol. 14, No. 1, (2025), hlm. 176-189.

ditentukan pada satu pengadilan bukan secara umum, kemudian penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa kehamilan dan melihat bagaimana hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen berperan bagi hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan di Pengadilan Agama Wates.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*Rechtsvinding*) adalah keseluruhan proses dan hasil kerja yang dilakukan oleh hakim dalam menciptakan, mengembangkan, atau mengisi norma-norma hukum guna memutuskan kasus-kasus tertentu. Proses penemuan hukum ini mencakup rangkaian kegiatan analisis mulai dari memahami serta menyusun peristiwa-peristiwa hukum secara sistematis hingga pengambilan keputusan akhir.¹⁸ Dalam melakukan penemuan hukum, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif semata, tetapi juga memperhatikan keadaan-keadaan yang melingkupi perkara, termasuk norma hukum yang terkait dan relevan dengan peristiwa yang diperiksa. Oleh karena itu, penemuan hukum dimaknai sebagai proses kreatif dari hakim dalam mengadili setiap perkara yang dihadapinya.¹⁹

Pada masa lampau, hakim dipandang semata-mata sebagai "corong undang-undang" yang hanya menerapkan ketentuan hukum sesuai dengan bunyi normatifnya. Namun, dalam perkembangannya, hakim tak lagi terbatas hanya menerapkan bunyi hukum secara harfiah, melainkan melakukan penemuan hukum untuk menggali dan menafsirkan makna hukum guna memenuhi rasa keadilan. Hal

¹⁸ Muhammad Irfan Luthfi Damanik dan Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Perdilan Perdata," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 05, No. 2, (2024), hlm. 79.

¹⁹ M. Natsir Asnawi, dkk, *Penemuan Hukum di Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 6.

ini disebabkan oleh keragaman aktivitas manusia serta sifat masyarakat yang dinamis dan terus mengalami perubahan. Oleh sebab keragaman dan perubahan itulah, peraturan perundang-undangan tidak mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat. Maka, wajar apabila peraturan tidak selalu mengatur secara lengkap dan jelas setiap persoalan hukum muncul. Dalam kondisi demikian, hukum harus ditemukan melalui proses penemuan hukum oleh hakim.²⁰ Mengingat, pengadilan menangani beragam perkara di masyarakat, hakim dituntut untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi konkret perkara yang dihadapi.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, metode interpretasi merupakan salah satu dari berbagai teknik penemuan hukum yang dapat diterapkan. Metode penafsiran digunakan untuk suatu kejadian tertentu yang telah memiliki persyaratan hukum yang ditetapkan namun bersifat ambigu, sehingga memerlukan penerapan teknik penafsiran tertentu.²² Lebih lanjut, Utrecht menjelaskan bahwa hakim harus mengambil tindakan independen untuk menyelesaikan masalah jika suatu peraturan tidak jelas atau belum diatur. Mengingat, undang-undang yang bersifat abstrak dan berlaku umum tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa nyata dalam praktik, maka diperlukan penafsiran hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari kekosongan hukum, diperlukan teknik penafsiran.²³

²⁰ Siti Malikha Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 3.

²¹ Ibid, hlm. 13.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 48.

²³ Ernst Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1986), hlm. 248.

Menurut etimologinya, kata “interpretasi” berasal dari bahasa Arab “*fassara-yufassiru-tafsiran*” yang berarti “penjelasan,” “pemahaman,” dan “rincian.” Kemudian, istilah ini menjadi “tafsir” dalam bahasa Indonesia.²⁴ Proses memahami dan menjelaskan makna norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, atau sumber hukum lainnya dikenal sebagai penafsiran hukum. Prosedur ini penting dalam sistem peradilan sebab ketentuan hukum tertulis sering bersifat samar, ambigu, multitafsir, atau tidak lengkap sehingga memerlukan penafsiran agar dapat diterapkan secara tepat. Selain itu, teks hukum seringkali tidak secara eksplisit mencakup setiap skenario yang mungkin terjadi dalam praktik. Oleh karena itu, penafsiran hukum dapat membantu hakim menerapkan hukum pada situasi konkret guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dalam hal ini, penafsiran hukum dapat dilakukan melalui metode sistematis, historis, teleologis, atau sosiologis, selain sebagai aktivitas linguistik yang menerjemahkan kata-kata dalam teks hukum secara gramatikal.²⁵ Setiap metode penafsiran memungkinkan pengadilan untuk menentukan makna yang paling tepat dan memastikan bahwa undang-undang atau peraturan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan niat pembuat undang-undang, konteks sosial, dan tujuan hukum yang lebih umum.

Dasar metodologis yang penting untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat memberikan dispensasi perkawinan tanpa kehamilan didasarkan pada konsep penemuan hukum. Merujuk pada Pasal 7 ayat

(2) Undang-Undang Perkawinan yang memuat frasa ”alasan yang sangat

²⁴ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori & Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1-2.

²⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16-18.

mendesak” tanpa penjelasan lebih lanjut. Frasa ini bersifat norma terbuka yang secara otomatis membuat ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran dan menetapkan standar ”sangat mendesak” yang berlaku di luar konteks kehamilan. Standar ini ditetapkan dengan mengintegrasikan fakta-fakta psikologis, seperti hasil konseling/asesmen, untuk menilai kesiapan mental yang ditemukan di pengadilan. Dengan demikian, teori penemuan hukum menjelaskan bagaimana hakim mengevaluasi teks hukum, fakta kasus, dan keadaan sosial untuk mencapai kesimpulan yang adil dan sesuai, serta membantu peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan merupakan dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan. Secara umum, pertimbangan hakim terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwa hukum, serta pertimbangan mengenai hukumnya. Pertimbangan mengenai peristiwa hukum bersumber dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak di persidangan, sedangkan pertimbangan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Pertimbangan tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat atas putusan atau penetapan yang dikeluarkan.²⁶ Melalui pertimbangan hukum, hakim menyampaikan pendapat dan penalarannya untuk memperkuat serta membenarkan keputusan yang ditetapkannya yang kemudian dituangkan secara tegas dalam amar.²⁷

Dalam menentukan nilai suatu putusan dan penetapan, faktor terpenting dalam menentukan nilai adalah dengan pertimbangan yang mendasari putusan dan

²⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 80.

²⁷ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hlm. 222.

penetapan tersebut. Mengingat pertimbangan hukum oleh hakim merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa dan masyarakat.²⁸ Dalam hal ini, hakim bertanggung jawab penuh atas putusan dan penetapan yang dibuatnya. Pertimbangan hukum oleh hakim bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan pertimbangan tersebut juga harus lahir dari kepekaan batin guna mencapai keadilan. Rasional dan ilmiah berarti hakim mampu memahami fakta perkara serta aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, logis dan intelektual berarti hakim menggunakan akal dan logika secara runtut dalam menerapkan hukum pada kasus konkret. Namun, pertimbangan tersebut tetap harus disertai kepekaan hati nurani agar melahirkan keadilan.²⁹

Adapun tujuan dari teori pertimbangan hakim adalah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa hakim mengambil keputusan dan penetapan dalam proses pengadilan. Teori ini dipandang relevan dalam penelitian ini sebab berhubungan langsung dengan fokus permasalahan yakni bagaimana hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen berperan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin terkhusus perkara tanpa adanya faktor kehamilan. Melalui teori ini, menunjukkan bahwa penetapan pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan psikologis selain hukum dalam menentukan kepentingan anak sebagai kelompok paling rentan. Dengan menggunakan teori pertimbangan hakim, penelitian ini mengkaji sejauh mana

²⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 10.

²⁹ Idris, Rachmawati dan Imam Mulyana, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional* (Bandung: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2012), hlm. 630.

laporan konseling/asesmen benar-benar dipertimbangkan sebagai bagian dari penalaran hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung di lokasi studi yaitu Pengadilan Agama Wates. Melalui analisis penetapan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, pengumpulan data lapangan bertujuan untuk memahami secara empiris prosedur dan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak tanpa kehamilan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Sifat deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta hukum yang relevan, seperti ketentuan mengenai dispensasi kawin, serta mendeskripsikan penetapan-penetapan tentang dispensasi kawin tanpa adanya faktor kehamilan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wates. Sementara itu, sifat analitis akan digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul, khususnya untuk memahami pola pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan (aspek normatif), tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berjalan dalam praktik di lapangan. Dengan

demikian, pendekatan ini berfokus pada implementasi di kehidupan nyata. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai dasar awal, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, yang kemudian dilengkapi data primer berupa data lapangan. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara maupun studi dokumen. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai ketentuan hukum dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dipahami oleh para pihak terkait melalui data empiris yang diperoleh di lapangan.

4. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder, yang dalam sebuah penelitian disebut sebagai bahan hukum.

a. Data Primer:

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa:

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Wates: Khususnya penetapan permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan pada kurun waktu 2023-2025. Adapun keempat penetapan yang peneliti temukan yakni, penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Wt, Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Wt, dan Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Wt. Data ini akan dianalisis secara mendalam untuk memahami substansi pertimbangan hakim.
- 2) Wawancara: Wawancara dengan hakim yang menangani perkara dispensasi kawin terkhusus perkara yang tanpa adanya faktor kehamilan di Pengadilan Agama Wates. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan

perspektif mengenai praktik dan interpretasi dalam memutus perkara dispensasi kawin tanpa kehamilan di Pengadilan Agama Wates. Kemudian wawancara dengan pihak Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Kulon Progo selaku pihak yang mengeluarkan hasil konseling psikolog/laporan hasil asesmen.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan dan literatur yang relevan, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer (Peraturan Perundang-Undangan)

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder (Literatur Hukum):

- Buku-buku teks hukum perkawinan, hukum acara peradilan agama, yang relevan dengan teori dan konsep penelitian.
- Jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan tesis/disertasi terdahulu yang membahas tentang dispensasi kawin, pertimbangan hakim, perkawinan anak, atau peran konseling dalam proses hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis dan sesuai prosedur agar

data yang diperoleh tepat dan dapat digunakan.³⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Studi Penetapan: Mengumpulkan dan menganalisis secara cermat beberapa penetapan Pengadilan Agama Wates yang dipilih terkait dispensasi kawin tanpa kehamilan pada periode yang ditetapkan yakni tahun 2023-2025. Analisis ini meliputi identifikasi fakta hukum, pertimbangan hukum hakim, dan amar penetapan.
- b. Wawancara: Wawancara dilakukan secara langsung dengan hakim yang menangani perkara dispensasi kawin tanpa adanya faktor kehamilan di Pengadilan Agama Wates serta pihak Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Kulon Progo. Wawancara ini menggunakan panduan pertanyaan terbuka untuk memperoleh informasi dan perspektif dari 2 (dua) pihak mengenai praktik dan pertimbangan hukum dalam menetapkan permohonan serta menggali peran konseling terhadap anak dalam perkara tersebut.
- c. Studi Kepustakaan: Mengumpulkan dan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan hasil penelitian lain yang relevan untuk membangun kerangka teoritis dan memperkaya analisis.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk analisis data. Metode analisis data kualitatif dalam hal ini bersifat deskriptif dengan data yang dikumpulkan

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-8, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

berupa kata-kata atau gambar daripada angka. Hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk tulisan yang dilengkapi dengan kutipan data sebagai ilustrasi.³¹

Adapun prosedur analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap utama, antara lain sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data dari hasil pengumpulan di lapangan. Proses ini berlangsung sejak awal hingga akhir penelitian. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan data dan membuang data yang tidak diperlukan;
- b. Penyajian data, yakni menyusun data yang telah dikumpulkan secara teratur agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data akan disajikan dalam bentuk uraian naratif dan tabel apabila diperlukan. Pada tahap ini, peneliti akan mengelompokkan data ke dalam kategori sesuai dengan rumusan masalah, sehingga hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas dan memudahkan penarikan kesimpulan;
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses memahami makna data sejak awal pengumpulan data sehingga dapat ditemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian.³² Kesimpulan dilakukan secara bertahap selama penelitian berlangsung dan terus diverifikasi untuk memastikan kebenaran serta kesesuaian data sehingga hasil penelitian tetap valid.

Dalam hal ini, metode kualitatif akan digunakan untuk menelaah secara menyeluruh seluruh data yang telah dikumpulkan, baik data sekunder dari studi literatur dan data lapangan dari penetapan pengadilan dan wawancara. Analisis ini

³¹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

³² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209-210.

berfokus bagaimana hakim memahami fenomena dispensasi kawin tanpa kehamilan, dengan menitikberatkan pada makna dari fenomena tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang akan menguraikan fondasi penelitian dimulai dari Latar Belakang, kemudian Rumusan Masalah yang menjadi fokus kajian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, dan Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Umum yang memaparkan mengenai Dispensasi Kawin. Pembahasan dimulai dengan pengertian dan dasar hukum dispensasi kawin, menyoroti perubahan undang-undang dan peraturan terkait tentang batas usia perkawinan. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan prosedur dan syarat permohonan dispensasi kawin yang telah mengalami perubahan pada perundang-undangan terbaru.

Bab III Praktik dan Permohonan Dispensasi Kawin Tanpa Kehamilan di Pengadilan Agama Wates. Dalam bab ini akan disajikan mengenai gambaran umum dan data objek penelitian secara terperinci, serta praktiknya.

Bab IV Analisis Hukum Pertimbangan Hakim. Bab ini akan menganalisis hasil temuan penelitian. Pembahasan ini meliputi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan dan menganalisis bagaimana hasil rekomendasi psikolog/konseling membentuk keyakinan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa kehamilan.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang akan merangkum seluruh hasil penelitian. Bab ini akan memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

Selanjutnya, akan diberikan saran yang relevan untuk pihak-pihak terkait kedepannya.

Bab ini akan ditutup dengan Daftar Pustaka dan lampiran (jika ada).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa adanya faktor kehamilan didasarkan pada evaluasi secara menyeluruh pada kondisi calon pengantin. Dalam perkara yang diajukan tanpa adanya faktor kehamilan di luar nikah, hakim memiliki ruang pertimbangan yang lebih leluasa dan menuntut kehati-hatian dalam pengambilan penetapan. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama Wates tidak menjadikan faktor kehamilan sebagai satu-satunya tolak ukur dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin. Sebaliknya, hakim lebih memfokuskan penilaiannya pada kesiapan secara psikologis, mental, sosial, finansial, serta dukungan keluarga. Tujuan dari evaluasi secara menyeluruh ini untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut sepenuhnya didasarkan pada keiginan anak, bebas dari paksaan, dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wates dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa disertai kehamilan secara konsisten mencakup beberapa faktor, termasuk kehendak dan persetujuan anak, kesiapan psikologis yang dibuktikan melalui rekomendasi Dinas Sosial, kesiapan ekonomi, status pendidikan anak selaku calon pengantin, turut serta kondisi lingkungan sosial tempat tinggal. Dalam kondisi di mana permohonan diajukan tanpa adanya faktor kehamilan, hakim mendasarkan kelayakan permohonan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut.

2. Secara normatif, PERMA No. 5 Tahun 2019 hanya menempatkan hasil konseling/asesmen psikologis sebagai rekomendasi, pada praktiknya di Pengadilan Agama Wates menunjukkan penerapan yang lebih konkret. Melalui kerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo serta dukungan kebijakan daerah, hasil konseling psikologis/laporan hasil asesmen menunjukkan peran yang penting dalam permohonan dispensasi. Kehadiran hasil konseling/asesmen psikologis ini menjadi instrumen penting bagi hakim dalam menilai layak tidaknya suatu permohonan, terutama dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan tanpa dilatarbelakangi faktor kehamilan. Hasil konseling/asesmen psikologis berperan sebagai alat bantu bagi hakim untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kesiapan mental, kematangan emosional, stabilitas hubungan, kesiapan ekonomi serta dukungan lingkungan keluarga calon pengantin. Praktik di Pengadilan Agama Wates menunjukkan bahwa hasil konseling/asesmen psikologis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif saja, melainkan berpengaruh untuk menentukan arah penanganan perkara, apakah permohonan dapat dilanjutkan, perlu diberi nasihat, atau justru diarahkan pada pencabutan. Selain itu, hasil konseling/asesmen psikologis ini berperan sebagai penentu dikabulkan atau tidaknya permohonan yang diajukan, sebab dalam kondisi perkara yang diajukan tanpa adanya faktor kehamilan, penilaian hakim bertumpu pada kesiapan internal dari calon pengantin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Rekomendasi tersebut antara lain:

1. Pengadilan Agama khususnya para hakim diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengembangkan praktik pemeriksaan dispensasi kawin yang dilakukan dengan

evaluasi secara menyeluruh. Integrasi hasil konseling atau asesmen psikologis sebagai bagian dari pertimbangan hakim perlu terus diperkuat, agar penetapan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kehati-hatian. Selain itu, pengadilan agama lain yang belum mengadopsi rekomendasi untuk menggunakan hasil konseling/asesmen psikologis dapat merujuk pada praktik baik di Pengadilan Agama Wates yang telah menerapkan hasil konseling/asesmen psikologis guna mewujudkan pemeriksaan perkara yang lebih responsif terhadap aspek psikologis anak selaku calon pengantin.

2. Pemerintah daerah, khususnya dinas sosial atau instansi terkait lainnya diharapkan dapat terus memperkuat keterlibatan mereka dalam memberikan konseling psikologis dan bantuan kepada anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, terutama melalui layanan sosial atau otoritas terkait lainnya. Dukungan kebijakan daerah serta keberlanjutan kerja sama dengan pengadilan agama perlu dijaga agar tujuan perlindungan anak selaku calon pengantin dapat dicapai. Selain itu, untuk memastikan bahwa anak yang menjalani proses dispensasi kawin terus mendapatkan bantuan profesional yang memadai, pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung distribusi yang merata dari layanan konseling psikologis di berbagai daerah.
3. Orang tua dan keluarga diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fakta bahwa dispensasi kawin merupakan prosedur hukum yang dapat memengaruhi berbagai aspek di kehidupan. Oleh karena itu memerlukan persiapan yang matang, bukan sekadar kebutuhan administratif saja. Masyarakat luas juga diharapkan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan dini dari sudut pandang sosial, psikologis, maupun hukum. Pemahaman ini diperlukan agar masyarakat tidak memandang dispensasi kawin sebagai jalan pintas yang mudah,

melainkan sebagai pilihan terakhir yang harus dievaluasi dengan cermat karena melibatkan masa depan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan/Penetapan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Wt.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 79/Pdt.P/2023/PA.Wt.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 76/Pdt.P/2023/PA.Wt.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Wt.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Wt.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 40/Pdt.P/2025/PA.Wt.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Wt.

Surat Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.Wt.

Buku

Asnawi, M. Natsir., Atmojo, A. J. Darso., Zaky, Ahmad., Suadi, Amran., & Nur, Aco, (2020).

Penemuan hukum di peradilan agama : perkembangan norma dan praktik terbaik,

Yogyakarta: UII Press.

- Badriyah, S. Malikhatun, (2016). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi, Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyani, T. D, (2020). *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Canda, M, (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Emzir, (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauriz, M. H, *DINAMIKA DISPENSASI NIKAH*, (2024). Purowodadi: Penerbit CV. SARNU UNTUNG.
- Idris, Rachminawati, & Mulyana, I, (2012). *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung: PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyo, T. M. A. (2015). *Reformasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dari Bias Gender Menuju Hukum yang Humanis*, Yogyakarta:Pustaka Ilmu.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa.
- Nazir. M, (2013). *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sinaga, V. H. (2015). *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soeroso, R. (1994). *Praktik hukum acara perdata : tata cara dan proses persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetomo, (1981). *Pengantar hukum tata pemerintahan*, Malang: Lembaga Penerbitan, Universitas Brawijaya Malang.

Solihah, C. (2025). *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*, Yogyakarta: Zahir Publishing.

Sudarsono, (2005). *Hukum Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Utrecht, E. (1956). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

Jurnal/Skripsi

Alwi, B., & Ummah, H. M. (2025). Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *AL-SULTHANIYAH*, 14(1), 176–189.

Anton, A., Fadhlān, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.

Azwar, W. (2022). Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). *Hukum Islam*, 21(1), 133–151.

Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 74–81.

Gunawan, A., Ihsan, M. I. M., & Harlina, Y. H. Y. (2024). Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Anak. *Journal of Sharia and Law*, 3(4), 1083–1096.

Hermawan, & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Children's Best Interest: Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3491–3506.

Hikmah, H., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Nafi, M. (2025). Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2), 861–884.

- Iqbal, M., Holijah, H., & Hayatuddin, K. (2023). Peranan Hakim dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Anak dan Perlindungan Kepentingan Terbaik bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. *Doctrinal*, 8(1), 60–81.
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHIES) 5.0*, 3(1), 194–197.
- Jalaluddin, W. I. (2025). *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Karena Hamil dan Belum Hamil Di Pengadilan Agama Ngawi* [Skripsi]. Institut Islam Negeri Ponorogo.
- Jannah, M., Azizah, S. N., Wahdah, I., & Puadah, P. (2024). Ebook Pedoman Persiapan Pernikahan. *Journal Education and Government Wiyata*, 2(1), 66–77.
- Kamal, T., & Asmaret, D. (2025). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sejarah Penyusunan, Dasar dan Eksistensinya dalam Tata Urutan Perundang-Undangan ditinjau dari Politik Hukum Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(3), 678–684.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), 119–132.
- Martam, N. K., & Hanapi, Y. (2025). Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur:(Studi Kasus Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango). *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 136–149.

- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2), 361.
- Nafisah, N. H. (2025). *Penafsiran Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak serta Penerapannya dalam Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarnegara)* [Skripsi]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI .
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg). *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223.
- Nurjanah, I. L. (2024). *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Umur Pernikahan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Tahun 2023* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Putra, Y. A. D., & Yunanto, Y. (2023). Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 457–466.
- Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 11–27.
- Ridwan, M. M. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hukum Perkara Dispensasi Nikah karena Hamil di Luar Nikah dan Tidak Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Depok* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and law studies*, 8(1), 136–156.

- Samsidar, S., & Marilang, M. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–80.
- Sanusi, M., Zainuddin, C., & Aprita, S. (2024). Implementasi Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9838–9857.
- Saputra, W. G., Iswanto, B. T., Heniyatun, H., & Sulistyaningsih, P. (2024). Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(3), 129–138.
- Setiawan, R. N., Khamim, M., & Rakhmatullah, B. R. R. (2024). Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Tegal. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(2), 216–225.
- Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106.
- Sugiarto, D. O. (2024). Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 8.
- Syeh Sarip Hadaiyatullah, N. H. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. Asas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151.
- Usman, M. A. M. I. (2025a). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 1–22.
- Usman, M. A. M. I. (2025b). Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(1), 1–22.

Yoheni, M., & Miaz, H. (2025). Analisis Terhadap Praktik Dispensasi Kawin Anak dalam Ketentuan Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Sakato Law Journal*, 3(1), 171–180.

Yunus, S. R., & Faisal, A. (2018). Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016). *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 86–102.

Zikky, M. I. (2021). *Dispensasi Kawin Akibat Takut Zina dalam Perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan PA Sumenep No. 95/Pdt.P/2020/PA.Smp)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Website

Silvy Dian Setiawan, 2022. “Mayoritas Pengajuan Dispensasi Nikah di DIY karena Hamil di Luar Nikah”, <https://rejogja.republika.co.id/berita/riwdpk399/mayoritas-pengajuan-dispensasi-nikah-di-diy-karena-hamil-luar-nikah>, akses pada 01 Juli 2025.

PA Wates, 2025. ”Profil Pengadilan”, <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, akses 25 November 2025.

PA Wates, 2025. “Visi dan Misi”, <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, akses 25 November 2025.

PA Wates, 2025. “Tugas Pokok dan Fungsi,” <https://www.pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, akses 25 November 2025.

PA Wates, 2025. “Wilayah Yurisdiksi,” <https://pa-wates.go.id/v2/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, akses 16 Januari 2025.

Lain-lain

Data Dispensasi Kawin Jumlah dan Alasan Pengadilan Agama Wates Rekapitulasi Data Periode 2023-2025.

Wawancara dengan Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Wates, tanggal 17 November 2025.

Wawancara dengan Muhammad Faudzan, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Wates, tanggal 17 November 2025.

Wawancara dengan Siti Sholikhah, AM.KEB., S.KM., M.P.H., Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, tanggal 03 Desember 2025.

Wawancara dengan Via Psikolog Klinis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo, tanggal 03 Desember 2025.